

## Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur

Desy A. Sitaniapessy<sup>1</sup> Denisius Umbu Pati<sup>2</sup>

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [desyasnath@unkriswina.ac.id](mailto:desyasnath@unkriswina.ac.id)<sup>1</sup> [denis@unkriswina.ac.id](mailto:denis@unkriswina.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang wajib mendapat perhatian semua pihak, mulai keluarga sampai kepada pemerintah. Jumlah kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi tentu menjadi tanggung jawab semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Seringkali yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual adalah kurangnya pemahaman para pendamping atau orang tua dalam memahami dampak yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual sehingga pendampingan yang diberikan kepada anak tidak secara holistic dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak psikososial anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan mengetahui dampak psikososial pada anak korban kekerasan seksual, maka akan menolong pendamping dan juga orang tua dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual dengan cara dan metode yang tepat. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah anak korban kekerasan seksual yang berada di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan bersedia menjadi subjek dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini bentuk pengumpulan data yang akan dilakukan adalah teknik *snowball sampling*. Hasil penelitian ini merumuskan bahwa dampak psikososial yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual yaitu anak merasakan ketakutan, sikap tidak percaya pada orang dan cenderung tertutup, anak korban kekerasan seksual sulit diajak berkomunikasi, merasa bersalah, Kecemasan, Korban juga merasa malu, mengalami rasa regresi/kemunduran yang tidak sesuai dengan perkembangan mental dan emosi seusianya karena sering mengalami ketegangan, depresi, sehingga anak menjadi pendiam, rendah diri, menarik diri dari pergaulan sosialnya. Mengalami kemarahan yang mendalam karena kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa yang dipercayainya sehingga dia menjadi kasar, agresif dan nakal bahkan dapat pula melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri sebagai bentuk pelarian diri dari permasalahan yang dihadapinya.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Psikososial, Anak

### Abstract

*Sexual violence against children is a form of crime that must receive the attention of all parties, from the family to the government. The high number of cases of sexual violence is certainly the responsibility of all parties in resolving this problem. Often the problem in solving cases of violence is the understanding of assistants or parents in understanding the impact felt by child victims of violence so that the assistance provided by children is not holistic and not on target. The purpose of this study was to determine the psychosocial impact of children who were victims of sexual violence. By knowing the psychosocial impact on child victims of sexual violence, it will help assistants and parents to accompany child victims of sexual violence in the right ways and methods. This study will use a descriptive method with a qualitative approach. The subjects of this study were child victims of sexual violence who were in Waingapu City District, East Sumba Regency and were willing to become subjects in the research conducted. In this study, the form of data collection to be carried out is the snowball sampling technique. The results of this study formulate that the psychosocial impact felt by child victims of sexual violence, namely children feeling fear, distrust of people and tend to be closed, child victims of sexual violence are difficult to communicate with, feel guilty, anxiety, victims also feel ashamed, experience a sense of regression. setbacks that are not in accordance with the mental and emotional development of their age because they often experience tension, depression, so that the child becomes quiet, has low self-esteem, withdraws from his social interactions. Experiencing deep anger because of losing trust in an adult whom they trust so that they become rude, aggressive, and naughty and can even commit acts that are self-defeating as a form of escape from the problems they face.*

**Keywords:** *Sexual Abuse, Psychosocial, Children.*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak di Indonesia merupakan bentuk kriminalitas, dan data kasus tersebut masih tergolong tinggi di Indonesia. Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal. Kecenderungan meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya, mempergunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan, serta kejahatan merupakan perbuatan yang sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang timbul bukan hanya dari kalangan masyarakat, akan tetapi juga timbul dikalangan korban kejahatan itu sendiri. Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan Norma-Norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. Pelecehan seksual merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk verbal, non-verbal dan juga visual. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hukum serta langsung melukai anak secara fisik dan psikologisnya. Pelecehan seksual kepada anak biasanya di lakukan dalam bentuk perbuatan seksual sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, catcalling. Dan kebanyakan terjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang terdekat dari lingkungannya yang seharusnya lingkungan tersebut dapat memberikan perasaan yang nyaman dan aman bagi anak malah menjadi anak sangat takut dan trauma. Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi adalah anak menjadi menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu yang menjadi masalah yang dihadapi remaja menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang dapat menjerumus ke arah yang negatif. Selain itu faktor anak yang terpengaruh kedalam lingkungan yang tidak baik yang berau porno seperti film porno, gambar-gambar porno, buku-buku yang berbau porno yang beredar luas di lingkungan masyarakat diduga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Dari hal tersebut anak dapat menjadi terangsang dan berpengaruh bagi yang sedang melihatnya. Akibatnya banyaknya terjadi penyimpangan seksual oleh anak usia remaja.


Di Indonesia, masalah terkait perlindungan pada korban kejahatan juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan cara mengesahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dengan berjalannya waktu, UU tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang di nilai cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU tersebut.2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan oleh Pemerintah dan

diundangkan untuk memperbaiki kelemahan pada UU No. 13 Tahun 2006. Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga 31 Juli Tahun 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, dan 979 korban kekerasan psikis (Kemen PPPA, 2020). Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa Anak korban kekerasan seksual akan menerima dampak secara fisik dan psikisnya. Permasalahan kekerasan seksual pada anak juga memberikan dampak bagi masyarakat. Kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sumba Timur semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Timur jumlah kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual cukup tinggi.



**Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sumba Timur**

Pada tahun 2016 dilaporkan ada 60 kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2017 jumlah mengalami peningkatan yaitu 62 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu jumlah kasus yang dilaporkan 34 kasus dan pada tahun 2019 sampai dengan januari dilaporkan ada 23 kasus kekerasan. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian utama bukan hanya pemerintah tapi semua elemen masyarakat. Sering kali anak korban kekerasan seksual hanya diberikan pendampingan seadanya, sehingga mereka tidak bisa dikatakan “sembuh” secara total. Ini dikarenakan lingkungan dan juga pendamping anak atau orang tua tidak paham bagaimana peran dan apa yang harus mereka lakukan dalam memberikan pertolongan pada anak mereka. Sehingga sangat penting untuk memahami dampak psikososial anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah pada dampak psikologis dan juga

sosial anak, karena sering kali anak dipaksakan untuk berhadapan dengan lingkungan tanpa mempersiapkan kondisi psikologis dan sosial anak, karena sering kali orang tua atau pendamping kurang sabar menghadapi proses anak dalam berhadapan dengan lingkungan dan menerima keadaan diri anak tersebut dan juga kurangnya pemahaman orang tua dalam memahami dampak yang dirasakan anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, dengan melakukan penggalan data terkait kekerasan seksual pada korban melalui wawancara dengan informan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di Kecamatan Kota Waingapu. Jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari para responden/informan yang ditetapkan sesuai kriteria. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. bentuk pengumpulan data yang akan dilakukan adalah teknik *snowball sampling*. Penelitian ini bertujuan dapat mengetahui dampak psikososial dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual ada pada rentang usia 10-17 tahun dengan tingkat pendidikan mulai dari SD – SMA. Pelaku kekerasan sebagian besar adalah kerabat dekat, keluarga, orang tua kandung dan pacar. Sebagian besar kasus terjadi karena ada intimidasi, bujuk rayu dengan iming iming uang dan juga dalam bentuk ancaman terhadap korban. Dari hasil wawancara jenis jenis kasus yang terjadi yaitu: 3 orang anak usia 15 tahun (SMP) disetubuhi dan diduga dieksploitasi secara ekonomi oleh teman pergaulannya dan diduga ada keterlibatan oknum-oknum pemangku kepentingan, 2 orang anak usia 15 dan 16 tahun (SMP dan SMA) diduga akan dieksploitasi secara ekonomi dan telah disetubuhi oleh orang yang sengaja membantu mereka, Anak usia 10 thn diduga dicabuli bapak tirinya yang berstatus PNS, Anak usia 15 tahun yatim piatu diduga dihamili ayah asuhnya, Anak usia 14 tahun diduga disetubuhi bapak kandungnya, Anak usia 15-17 tahun hampir sekitar 10 anak diduga menjadi pelaku persetubuhan pada teman pergaulannya.

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihatkan media/benda porno, menunjukkan alat alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori Yakni (7):

1. *Familial Abuse (incest)*. Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti atau kekasih. Incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.
2. *Extrafamilial Abuse*. Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak.

Berdasarkan hasil wawancara pada anak anak korban kekerasan seksual ini ditemukan mengalami berbagai dampak, bukan hanya fisik namun juga psikologis, dan social. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, anak korban kekerasan seksual menunjukkan

dampak pada psikososial yaitu anak merasakan ketakutan untuk membangun hubungan dengan orang lain, bahkan anak merasakan ketakutan berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya, tiba-tiba merasa takut jika berdekatan dengan orang lain bahkan orang yang telah dikenalnya. Selain itu muncul juga sikap tidak percaya pada orang dan cenderung tertutup, anak korban kekerasan seksual sulit diajak berkomunikasi, mereka cenderung diam dan menunduk ketika diajak berkomunikasi. Ada juga anak yang merasa bersalah karena merasa tidak mampu melindungi diri sendiri, ia merasa menjerit-jerit tanggung jawabnya dan kesalahan dirinya sehingga ia menjadi korban kekerasan seksual, belum lagi ada intimidasi dan pihak keluarga yang menyalahkan anak sebagai sumber masalah sehingga terjadi kekerasan seksual. Kecemasan juga dirasakan anak korban kekerasan seksual, kecemasan akan masa depannya, kecemasan akan bagaimana ia harus menjalani kehidupannya. Korban juga merasa malu, karena ia dipandang sebagai aib dalam keluarga, sehingga ia merasa tidak berarti dalam keluarga, dibuang dan menjadi sumber masalah dalam keluarga, ini biasanya berujung pada keinginan untuk bunuh diri. Mengalami rasa regresi/kemunduran yang tidak sesuai dengan perkembangan mental dan emosi seusianya karena sering mengalami ketegangan, depresi, sehingga anak menjadi pendiam, rendah diri, menarik diri dari pergaulan sosialnya. Mengalami kemarahan yang mendalam karena kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa yang dipercayainya sehingga dia menjadi kasar, agresif dan nakal bahkan dapat pula melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri sebagai bentuk pelarian diri dari permasalahan yang dihadapinya bahkan anak mengalami ketagihan melakukan hubungan seksual.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati.
2. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*). Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002)
4. *Stigmatization*. Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindarkan memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini merumuskan bahwa dampak psikososial yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual yaitu anak merasakan ketakutan, sikap tidak percaya pada orang dan cenderung tertutup, anak korban kekerasan seksual sulit diajak berkomunikasi, merasa bersalah, Kecemasan, Korban juga merasa malu, mengalami rasa regresi/kemunduran yang tidak sesuai dengan perkembangan mental dan emosi seusianya karena sering mengalami ketegangan, depresi, sehingga anak menjadi pendiam, rendah diri, menarik diri dari pergaulan sosialnya. Mengalami kemarahan yang mendalam karena kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa yang dipercayainya sehingga dia menjadi kasar, agresif dan nakal bahkan dapat pula melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri sebagai bentuk pelarian diri dari permasalahan yang dihadapinya bahkan anak mengalami ketagihan melakukan hubungan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Noviana I. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Inf* [Internet]. 2015 Aug 24 [cited 2022 Oct 24];1(1). Available from: <https://ojs33.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87>
- Rizqian I. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana indonesia. *J JUSTICIABELEN JJ*. 2021 Jan 12;1(1):51.
- Santoso I. Dampak dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. 2022;10(1):12. Universitas Brawijaya, Indonesia, Aprilianda N. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Huk*. 2017 Aug 1;10(2):309–32.
- Yuliartini NPR, Mangku DGS. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 2021;6:8. Pati dkk, 2021.pdf.
- Zahirah U, Nurwati N, Krisnani H. Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Pros Penelit Dan Pengabdi Kpd Masy*. 2019 Aug 6;6(1):10.